

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Penetapan Pengadilan Agama Jepara tentang wali Adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhal yang diajukan oleh :

Nama	: Ahadiyana binti zainuri
Tempat, Tgl/Lahir	: Jepara, 05-05-1996,
Jenis kelamin	: Perempuan,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja,
Pendidikan	: SMP
Alamat	: RT 001 RW 006 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama	: Maskurin bin Kusen
Tempat, Tgl/Lahir	: Jepara, 17-08-1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: SD
Status	: Duda Cerai Hidup
Alamat	: RT 001 RW 006 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. ¹

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah didaftar secara ecourt di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor

¹ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

024/Pdt.P/2021/PA.Jepr, tanggal 14 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah berusia 24 tahun 8 bulan, sudah dewasa dan cakap hukum hendak menikah namun wali telah Adhal atau enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah.
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Zainuri (Alm) bin Tarman (Alm) yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, namun karena Ayah kandung meninggal maka yang berhak menjadi wali nikah dari wali nasab Pemohon adalah salah satu dari 4 (empat) saudara laki-laki kandung yaitu:
 - a. Nur Aziz bin Zainuri (Alm), Tempat, Tanggal/Lahir : Jepara, 22 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Krapyak RT 001 RW 006 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
 - b. Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Tempat, Tanggal/Lahir : Jepara, 10 Januari 1984, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Krapyak RT 001 RW 006 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
 - c. Nur Suliyono bin Zainuri (Alm), Tempat, Tanggal/Lahir : Jepara, 18 Oktober 1985, Agama : Islam, Pekerjaan : Karwayan Swasta, Alamat : Desa krapyak RT 001 RW 006 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
 - d. Ali Mustakim bin Zainuri (Alm), Tempat, Tanggal/Lahir : Jepara, 20 Juli 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Desa Krapyak RT 001 RW 006 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
Namun keempat calon wali tersebut semuanya Adhal atau enggan menjadi wali nikah pemohon.
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama	: Masrukin bin Kusen
Tempat, Tgl Lahir (43 tahun)	: Jepara, 17 Agustus 1977
Agama	: Islam

Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Status : Dudai Cerai Hidupari
 tor
 Alamat : Desa Krapyak RT 001
 RW 006 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Yang akan pemohon daftarkan pencatatanya di Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Nmun ditolak sebagaimana surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Nomor: 01/Kua.11.20.13/PW.01/01/2020 tanggal 8 Januari 2021.

4. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian seras dan saling sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama 1 tahun.
5. Bahwa selama ini calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap Wali Pemohon namun ditolak dengan alasan calon suami adalah seorang duda cerai mempunyai dua anak.
6. Bahwa dengan demikian pemohon berpendapat penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak bersalasan dan tidak sah berdasarkan hukum Islam Pemohon, sehingga oleh kerenanya tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan mohon kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkannya Wali Majelis Hakim.
7. Bahwa antara pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan selanjutnya

memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan wali nikah Termohon bernama Nur Azis bin Zainuri (Alm), Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm), Ali Mustakim bin Zainuri (Alm) Adalah Wali Adhal.
- Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagai Wali Majelis Hakim atas pernikahan Pemohon (Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya yang bernama Masrukin bin Kusen).
- Memerintahkan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya yang bernama Masrukin bin Kusen) dengan wali mejelis Hakim
- Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Atau Mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemotion didampingi kausa hukumnya dan calon suami telah datang menghadap ke persidangan sedangkan wali Pemohon saudara kandung Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakikuasanya yang sah meskipun Wah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patul sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya wali Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Majelis Hakim telah membenksa identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang ternyata sesuai dengan surat permohonannya.

Bahwa kemudian Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemotion atas permohonan wali adholnya tersebut akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan persidangan juga telah membenkan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar saya akan menikahi Pemohon karena mencintainya.
- Bahwa saya sudah berusaha melamar Pemohon tetapi tidak diterima oleh wali Pemohon/saudara-saudara kandung Pemohon dengan alasan bahwa saya adalah duda cerai hidup dan telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan saya telah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan saya tidak ada hubungan mahrom Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruan harian lepas.
- Bahwa saya siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab sebagai suami.

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor: 3320114505960001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 15 April 2016, dan KTP calon suami Pemohon (Masrukin) Nomor 3320111708770004 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/29 yang dikeluarkan dari Petinggi Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tanggal 11 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2).
3. Fotokopi KK Pemohon Nomor 3320111204160003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12 April 2016, telah. dicocokkan dengan aslinya dan

bermeterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai calon suami Pemohon (Masrukin) Nomor 0015/AC/2014/PA Jepra yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Jepara tanggal 07 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.4).
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Nomor: 01/Kua.11.20.13/PW.01/1/2021 tertanggal 08 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.5);

B. Saksi

1. Nama Rifan Suyuti bin Ngateman, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Jepara 08 Februari 1994, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang kayu, Tempat tinggal di Rt. 01, Rw. 06, Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wall adhol karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / saudara-saudara kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan calon suami adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak.
 - Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan selanjutnya yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara-saudara kandungnya yang bernama Nur Azis bin Zainuri. Nut Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan All Mustakin bin Zainuri (Alm).

- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama Masrukin bin Kusen.
 - Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon.
 - Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam.
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan telah berpacaran selama 1 tahun.
 - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan Masrukin bin Kusen karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan.
2. Nama Ristono bin Tego, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Grobogan 17 Agustus 1984, Pendidikan SMP, Pekerjaan tukang kayu, Tempat tinggal di Rt. 01, Rw. 02, Desa Tahunan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / saudara-saudara kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan calon suami adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak.
 - Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan selanjutnya yang

seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara-saudara kandungnya yang bernama Nur Azis bin Zainuri, Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm).

- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama Masrukin bin Kusen.
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon.
- Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan telah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan Masrukin bin Kusen karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali Adhol, karena wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang telah bermeterai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam persidangan

kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati agar Pemohon meminta kembali kepada saudara-saudara kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jepara telah berusaha menghadirkan saudara-saudara kandung Pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga alasan keengganannya untuk menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1. s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang berupa fotokopi karena telah bermeterei cukup dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 s/d P.5 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri yaitu wali nikah Pemohon yang bernama Nur Azis bin Zainuri, Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm) menolak bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami adik Pemohon adalah duda cerai dengan 2 orang anak, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / saudara-saudara kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan calon suami adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak.
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan selanjutnya yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara-saudara kandungnya yang bernama Nur Azis bin Zainuri, Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm).
- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama Masrukin bin Kusen; Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon.
- Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan telah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan Masrukin bin Kusen karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena saudara-saudara kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah

tanpa alasan yang jelas (calon suami berstatus duda cerai dengan 2 orang anak) dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, tidaklah didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum, dengan demikian saudara-saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah yang sah dikategorikan dan ditetapkan sebagai wali adhal, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan bunyi Dalil Syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III: 319:

ولو ثبت تواري الوالي ارتعزه زوجها الحاكم

Artinya: Bila telah terbukti bersembunyiya wali atau pembangkangannya, maka Majelis Hakim menikahkannya.

Dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 tahun 1987, maka Pemohon Ahadiyahana binti Zainuri (alm) dapat dinikahkan dengan calon suaminya bernama Masrukin bin Kusen dengan wali Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara untuk menikahkan Pemohon (Ahadiyahana binti Zainuri (alm)) dengan calon suaminya bernama Masrukin bin Kusen sebagai wali Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon: Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Nur Azis bin Zainuri, Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin. bin Zainuri (Alm) adalah Wali Adhol.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon (Ahadiyahana binti Zainuri (alm)) dengan calon suaminya bernama Masrukin bin Kusen.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Abdul Rahim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Zainal Arifin, S.Ag. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan dan Dasar Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr.

Permasalahan mengenai wali nasab yang menolak untuk menjadi wali nikah anaknya maupun yang dibawah perwaliannya menjadi persoalan yang melibatkan kantor Pengadilan Agama melalui penetapan dalam persidangan untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini telah ditetapkan

² Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

dalam PERMA RI Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang terletak di wilayah kediaman calon mempelai perempuan.³

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan, oleh karena itu Pengadilan Agama jepara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara rakyat yang menganut agama Islam dalam berbagai perkara.⁴ Dalam penetapan perkara wali adhal jika tidak tepat maka dapat mengakibatkan putus tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa anak tersebut lebih memilih calon suami dan melepas orang tuanya. Dari penetapan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Majelis hakim Pengadilan Agama Jepara memberikan pertimbangan dalam penetapan wali adhal pada perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Majelis hakim telah berusaha menasihati agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan walinya secara damai namun tidak berhasil, berdasarkan bukti P.5 (fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tahunan) yakni pernikahan pemohon bernama Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya Maskurin bin Kusen dengan alasan wali nikah tidak mau menikahkan maka permohonan pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan ini, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dapat ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan”, (30 September 2019)

⁴ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 1.

meminang Pemohon namun wali Pemohon / saudara-saudara kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan calon suami adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak.

- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan selanjutnya yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara-saudara kandungnya yang bernama Nur Azis bin Zainuri (Alm), Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm).
- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama Masrukin bin Kusen; Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon.
- Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan telah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan Masrukin bin Kusen karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan.⁵

Dari keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan sehingga harus dinyatakan bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974, calon suami telah bekerja

⁵ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka majelis hakim berpendapat bahwa penolakan wali untuk menikahkan pemohon yang bernama Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan Maskurin bin Kusen tidak berasalasan dan harus dinyatakan bahwa wali nasab pemohon yang bernama Nur Azis bin Zainuri (Alm), Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm) sebagai wali adhal, serta berdasarkan pada pertimbangan permohonan pemohon cukup berasalasan sesuai dengan, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987. Maka pernikahan pemohon bernama Ahadiyahana binti Zainuri dengan calon suaminya Maskurin bin Kusen dapat dinikahkan dengan wali hakim. Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan agama kecamatan tahunan kabupataen jepara untuk menikahkan pemohon yang bernama Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya bernama Maskurin bin Kusen sebagai wali Hakim.⁶

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, karena suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Namun pada kenyataannya kadang terjadi wali enggan menikahkan karena alasan tertentu, sedangkan anak perempuan tersebut bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa melangsungkan pernikahan calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar

Menetapkan wali adhal serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.⁷ Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan wali adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr adalah dari

⁶ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

⁷ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 66.

bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu

Alat bukti yang digunakan dalam hal ini berupa surat dan saksi, bukti surat dalam perkara wali adhal adalah berupa surat P.1 (fotokopi ktp), P.2 (fotokopi surat keterangan dari desa), P.3 (fotokopi kk pemohon), P.4 (fotokopi kutipan akta cerai calon suami pemohon), P.5 (fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA), Sedangkan saksi adalah orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan diminta keterangan mengenai keengganan wali menikah.

Dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara hakim melihat alasan penolakan tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu hakim pengadilan agama jepara juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan. Untuk menetapkan wali adhal dalam penetapan nomor 024/pdt.p/2021/pa.jep. Alasan wali adhal di karenakan calon suami pemohon duda cerai dan mempunyai dua orang anak, maka alasan ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan syar'i melainkan hanya fokus pada masalah sosial dan juga ekonomi saja sehingga wali nasab tersebut dianggap zalim karena menghalang halangi terjadinya pernikahan.

Selain itu hakim memutuskan perkara ini juga tidak semata-mata memutuskan. Akan tetapi juga melihat dari syarat nikah. Kedua calon pernikahan telah memenuhi syarat pernikahan dari segi usia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸ Hakim juga mempertimbangkan dari segi kafa'ah tentang Agama, nasab, namun yang paling

⁸ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jep. (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

penting hakim mengutamakan keseriusan dari kedua mempelai. Keseriusan keduanya bukan dari seberapa lama mereka berkenalan melainkan keseriusannya untuk melangsungkan pernikahan yaitu dari bukti pendaftaran perkawinan di KUA yang ditolak karena walinya tidak mau menikahkan. Melihat dari keseriusan dari keduanya hakim menggunakan dalil syar’i dalam kitab I’anatut Tolibin Juz III : 319 sebagai dasar memutus perkara ini yang berbunyi:

ولو ثبت توارو الى أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: “Bila telah terbukti bersembunyi wali atau pembangkangannya maka Majelis Hakim Menikahkannya”.⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan dan Dasar Hakim Pengadilan Agama Jepara Dalam Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr.

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya pada wali adhal maka dapat ditemukan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam penetapan Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Dalam perkara ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya yang dalam pandangan merupakan laki-laki yang mempunyai standar layak untuk dijadikan sebagai seorang suami. Calon suami telah berusaha memininang pemohon namun wali pemohon/saudara-saudara kandung pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan status yang melekat pada calon suami tersebut dengan kegagalan dalam membngun rumah tangga sebelumnya dan mempunyai 2 orang anak. Dengan kata lain calon suami merupakan seorang duda. Langkah pertama yang diambil pemohon adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap wali pemohon/saudara-saudara pemohon, tetapi wali tersebut menolak dan tetap tidak merestui hubungan keduanya.

⁹ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

Pada akhirnya pemohon memilih menyelesaikan melalui jalur hukum dan mengajukan surat permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Jepara.

Penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr mengenai wali adhal, dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim sebagai berikut:

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dikabulkannya permohonan wali adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Wali pemohon atau saudara-saudara pemohon sebagai wali yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak dapat didengar keterangannya karena wali tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang jelas, maka majelis hakim berpendapat, wali pemohon adalah wali yang adhal atau enggan menikahkan anaknya.

Pertimbangan hakim lainnya yaitu terhadap alat-alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan yaitu menghadirkan saksi-saksi memberikan keterangan bahwa wali nasab tersebut menolak karena calon suami pemohon duda cerai dan mempunyai dua orang anak, surat dan bukti-bukti yang berupa surat P.1 (fotokopi ktp), P.2 (fotokopi surat keterangan dari desa), P.3 (fotokopi kk pemohon), P.4 (fotokopi kutipan akta cerai calon suami pemohon), P.5 (fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA), yang diajukan pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah bermaterai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.¹⁰

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti bahwa wali nasab enggan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas calon suami berstatus duda cerai dan mempunyai dua

¹⁰ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

orang anak alasan tersebut tidak didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan dan dalil Syar’i, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 Pasal 2, maka permohonan dapat dinikahkan dengan calon suaminya dengan wali Majelis Hakim.¹¹

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam penetapan wali adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jep. dapat dibenarkan, adapun yang menjadi dasar mendukung kebenaran terdapat surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anjuran menikah bagi orang-orang yang sendirian atau wanita yang tidak mempunyai suami baik perempuan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai isteri, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka dan (orang-orang yang layak menikah) yakni orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka, berkat adanya perkawinan itu, Allah akan memberi rezeki yang luas kepada makhluknya.

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jep. alasan wali nasab pemohon tidak merestui untuk melangsungkan

¹¹ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

pernikahan telah berdasar pada kriteria kafaah yaitu status sosial dan pekerjaan atau kekayaan yang menurutnya ada ketidakcocokan. Menurut Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Maliki bahwa kafaah bukan merupakan syarat dalam perkawinan. Jika dalam pernikahan tersebut ada unsur tidak kafaah calon suami atau istrinya maka perkawinan tersebut tetap tidak sah. Dengan kata lain status sosial dan pekerjaan yang dimiliki calon suami pemohon belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi pernikahan oleh keduanya, karena pemohon merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko dari pilihannya.¹²

Menurut penulis antara keduanya pemohon dan calon suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melaksanakan pernikahan. Hal itu dikarenakan keduanya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan, dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah* yang berpotensi dilakukan oleh pemohon dan bakal suami. Dalam tasyri' Islami, *mafsadah* mempunyai kedudukan sangat penting, hampir telah menjadi kesepakatan kalangan ulama' Ushul Fikih, bahwa tujuan syari'at Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai tujuan *maslahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum, dalam hal ini kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu *mafsadah* juga dipandang sebagai salah satu landasan *tasyri' Islami*. Hukum Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.¹³

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan antara pemohon dan calon suami. Hubungan pemohon dan calon suami yang sudah begitu

¹² Zainal Faruq, "Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al Qarafi Tentang Kafaah" (Stain kudus, 2017), 53.

¹³ Maltuf Siraj, *Pandangan Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 15–16.

erat serta usaha untuk melangsungkan pernikahan, maka dari itu pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah*, apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan penyimpangan yang dilakukan keduanya. Sebagaimana kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: Menolak kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (*mashlahat*)

Untuk mencegah kemudharatan antara pemohon dan calon suami yang harus diantisipasi akan terjadinya praktik nikah siri, terjadinya kawin lari, dan terjadinya zina diantara keduanya. Hal itu dikarenakan hubungan antara keduanya sudah begitu erat. Oleh karena itu sikap wali yang adhal kurang sesuai dengan syariat Islam yang lebih mementingkan untuk menghindari *mafsadah* dari pada mendapatkan kebaikan.¹⁴

Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memberi sebuah penetapan terhadap suatu perkara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan saat persidangan. Baik berupa fakta yang diperoleh dari bukti saksi atau bukti surat. Fakta tersebut dapat ditemukan dalam proses pembuktian saat persidangan dengan memperhatikan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan. Hakim juga perlu memperhatikan apakah bukti yang diajukan itu benar-benar terjadi, karena dengan bukti tersebut nantinya akan dijadikan dasar yang cukup kuat untuk memberi kepastian

Tentang kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa oleh hakim. Dalam menetapkan hakim memiliki kebebasan dalam pertimbangannya sesuai dengan pendapatnya sendiri, hal ini disebut diskresi hakim, serta harus memuat alasan dan dasar penetapan juga memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan perkara

¹⁴ M. Hamim HR Dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah* (Kediri: Lirboyo Pres, 2013), 97.

tersebut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan alasan atau larangan-larangan dalam perkawinan adalah dalam pasal 39 menyebutkan:¹⁶ “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”:

- (1) Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

¹⁵ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim* (Bandung: Alfabeta, 2013), 70

¹⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 72.

- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 menyebutkan Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:¹⁷

- (1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- (2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- (3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sebagaimana dijelaskan jika ada alasan yang sama diatas maka permohonan yang diajukan oleh pemohon akan ditolak majelis hakim. Dalam perkara ini pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Penjelasan itu telah dijelaskan oleh saksi pemohon yang meruapakan tetangga pemohon maka dari itu hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali adhal dan memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan untuk menikahkan pemohon.

Penetapan wali hakim sebagai wali nikah dikarenakan wali nasab nya adhal (eggan) dalam perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr Pengadilan Agama Jepara mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim pada pasal 3 ayat 1 “Kepala kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita”.¹⁸ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 23 ayat 1 dan 2:

¹⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 73.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, (12 Desember 2005).

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁹

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang duda mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman yang merupakan dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam. Asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu". Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 bahwa "Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi Islam".²⁰

Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara wali adhal Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr tentang dikabulkannya permohonan wali adhal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku, jika tidak segera ditetapkan akan menimbulkan kemudharatan diantaranya bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah, sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

¹⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 69.

²⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syaria'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 10.

2. Tinjauan *Maqasyid Syariah* Dalam Penetapan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr

Maqashid Syari'ah kedudukannya sangat penting kaitannya dalam hukum Islam. Dikatakan sangat penting karena urgensinya didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, hukum Islam merupakan peraturan yang sumber utamanya berasal dari kitab Al-Qur'an dan Hadis yang diperuntukkan untuk manusia. Maka dari itu hukum Islam akan selalu dihadapkan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek sejarah atau historisnya, sejak zaman Rasulullah SAW dan generasi mujtahid sesudahnya telah menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kunci keberhasilan para mujtahid dalam penetapan ijtihadnya adalah *maqashid al-syari'ah*, karena dijadikan sebagai landasan tujuan hukum dalam penyelesaian persoalan antar manusia.²¹

Pembahasan mengenai tujuan pensyari'atan hukum Islam sangat relevan dengan *maslahah* yang ingin dicapai oleh semua makhluk hidup. Al-Syatibi mengemukakan bahwa kunci dalam penetapan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kemanfaatan dan menghindari kerugian atau kemudharatan, yang tujuan utamanya untuk pemeliharaan syara'. Kemaslahatan bisa terwujud apabila terdapat pemeliharaan dalam lima unsur pokok, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta).²²

Sejalan dengan pendapat Al-Syatibi adalah Muhammad Abdul Al-Ati Muhammad Ali yang mengemukakan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan

²¹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, 119.

²² Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 124.

hukumnya dengan tujuan yang baik dan luhur yaitu dengan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan. Allah menjelaskan suatu hal yang dilarang dan menganjurkan untuk menjauhi hal-hal yang merusak dan juga menjelaskan kemaslahatan serta menganjurkan untuk dilakukan²³

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskan adanya wali, kedudukan wali dalam pernikahan sebagian ulama menyebutkan sebagai syarat dalam pernikahan. Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, orang yang menjadi wali dalam pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. Wali nikah dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri serta melindungi integritas moralnya dan memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil.²⁴

Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Jepara pada perkara wali adhal atau enggan untuk menikahkan pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal karena wali nasab salah satu dari empat saudara saudara pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon. Adapun penyebabnya dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempuan tidak mengizinkan untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut duda cerai dengan dua orang anak, akan tetapi calon mempelai perempuan bersih keras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan

²³ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 40–41.

²⁴ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 62.

permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dan agar wali hakim dapat menikahkan dengan calon suami pilihannya.

Menurut penulis penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Syari'ah* termasuk dalam tingkat *daruriyyat* yaitu *hifzh al-din* (memelihara Agama) dan *hifzh al-nasl* (memelihara Keturunan)

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang diperintahkan dengan tegas dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ ۝

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁵

2. *Hifzh Al-nasl* (memelihara keturunan)

Penetapan hakim mempertimbangkan dengan adanya wali yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan tentu juga akan menghalangi/mempersulit untuk mendapatkan keturunan dengan jalan kebenaran dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang

²⁵ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 354.

oleh agama Islam, misalnya zina atau kawin lari, bunuh diri dan lain-lain.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/pdt.p/2021/PA.Jepr tentang wali adhal hakim mempertimbangkan bahwa telah berusaha menghadirkan wali nasab (saudara-saudara) kandung pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga alasan keengganan untuk menjadi wali tidak dapat didengar dipersidangan. hal ini alasan penolakan wali nasab pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

وَلَوْ ثَبَتَ تَوَارِ الْوَالِي أَوْ عَزَّرَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمَ

Artinya: “Bila telah terbukti bersembunyi wali atau pembangkangannya maka Majelis Hakim Menikahkannya”.²⁶

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti bahwa wali nasab enggan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas calon suami berstatus duda cerai dan mempunyai dua orang anak alasan tersebut tidak didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan dan dalil *Syar’i*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 Pasal 2 maka pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya dengan wali Majelis Hakim

Maka dari itu hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan tersebut karena hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan, dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. adanya penetapan wali adhal Pengadilan Agama Jepara untuk mendapatkan izin menikah dengan menggunakan

²⁶ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, Februari 2021).

wali hakim dianggap sudah memenuhi syarat. karena dinilai akal sehat sebagai *hifzh Al-nasl* (memelihara keturunan) yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sedangkan dilihat dari tingkat *hajiyyah* ditetapkannya wali hakim pada saat akad nikah sebagai jalan tengah dimana seorang wali nasab yang tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Menurut sosiologis dalam penetapan hakim pada perkara wali adhal nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepri yaitu disebabkan wali nasab atau saudara-saudara kandung calon pengantin perempuan tidak mau menikahkan dikarenakan calon mempelai laki-laki duda cerai dan mempunyai dua orang anak. Secara sosiologis akibat adanya penetapan wali adhal, maka akan memiliki dampak, yaitu: Rusaknya hubungan antara wali nikah dengan calon pengantin. Rusaknya hubungan antara wali nikah dengan keluarga pihak calon mempelai laki-laki, dan Munculnya perbedaan strata sosial sehingga mengakibatkan retaknya hubungan kekeluargaan.